

Depok, 27 April 2021

Nomor : 2051.31/EXT-MUTU/IV/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT Sinar Perkasa Wood

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sinar Perkasa Wood
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
NIB : 9120112202175, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Maret 2021
Alamat : Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 07 – 09 April 2021
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT SINAR PERKASA WOOD
Nomor : 2051.31/EXT-MUTU/IV/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sinar Perkasa Wood
- b. Alamat : Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang IUI
- d. NIB : 9120112202175, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Maret 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Barecore = 5.999 M³; Blockboard = 5.999 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 09 April 2021
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-721
- i. Tanggal Terbit : 27 April 2021
- j. Tanggal Berakhir : 26 April 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 April 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 121.3/SKEP-MUTU/IV/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SINAR PERKASA WOOD
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0817.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020, tanggal 6 November 2020 antara PT SINAR PERKASA WOOD dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SINAR PERKASA WOOD dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SINAR PERKASA WOOD dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-721, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 April 2021 sampai dengan 26 April 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SINAR PERKASA WOOD.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 April 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Andijarso Soetiman Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Sinar Perkasa Wood
b. Nomor SLK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI Menengah) kepada PT. Sinar Perkasa Wood pada tanggal 15 Maret 2021, sesuai NIB : 9120000522424 yang terbit 22 Mei 2019. Kapasitas Produksi <i>Barecore</i> : 5.999 m3 per tahun dan <i>Blockboard</i> : 5.999 m3 per tahun
d. Alamat Kantor	:	Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit. Kabupaten Jepara. Provinsi Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	- Direktur : Wulan Rudy Prasetyo - Komisaris : Ana Ludfiana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 07/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sinar Perkasa Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/04/2021 s/d 09/04/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 09/04/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sinar Perkasa Wood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 April 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sinar Perkasa Wood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Telah tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000522424, terbit 22 Mei 2019 Perubahan ke-1 tanggal 1 Februari 2020 yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya yang dilengkapi Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara. Observasi : Agar melakukan pelaporan UKL-UPL per semester secara rutin berdasarkan hasil Uji Lab pada parameter lingkungan terkena dampak. Untuk semester pertama (Januari-Juni) dibuat pada bulan Juli dan Laporan Semester 2 (Juli-Desember) dibuat pada bulan Januari tahun berikutnya.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, telah berlaku efektif dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Sesuai informasi pada NIB, PT SPW adalah pemegang Dokumen Identitas Impor dengan jenis Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT SPW bukan sebagai perusahaan yang berkelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Sinar Perkasa Wood selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan di PT. Sinar Perkasa Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. PT. Sinar Perkasa Wood tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT. Sinar Perkasa Wood juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Observasi Dalam penerimaan bahan baku agar dipastikan bahwa supplier bahan baku kayu telah bersertifikat SLK untuk kayu dari hutan Alam, serta DKP untuk kayu hutan hak dan dipastikan telah mempunyai izin yang sesuai dengan jenis bahan baku yang diterima.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang,	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku dari limbah industry.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<p>Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Gergajian (Hutan Rakyat) di ketahui telah menerbitkan DKP. PT. Sinar Perkasa Wood juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan pengecekan DKP.</p> <p>Observasi Kegiatan pengecekan DKP yang diterbitkan oleh pemasok yang berstatus usaha IUIPHHK adalah dilaksanakan setiap 3 (bulan) sekali, dengan melakukan kunjungan ke salah satu suplier diambil sampling terhadap akar pangkat dua dari total jumlah Suplier yang mensuplai bahan baku ke PT. Sinar Perkasa Wood selama tiga bulan terakhir.</p>
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Jika terkena bea masuk.		yang berasal dari Impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Observasi: Jika PT. Sinar Perkasa Wood mempertahankan status API-P pada NIBnya, maka wajib menyusun Panduan/Prosedur Uji tuntas yang merujuk pada regulasi impor produk industri kehutanan yang berlaku meskipun saat ini tidak/belum melakukan impor. Panduan/Prosedur Uji Tuntas wajib disampaikan selambat-lambatnya 28 Mei 2021.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari s/d Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Sinar Perkasa Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sinar Perkasa Wood dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Januari 2021 s/d Maret 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Sinar Perkasa Wood, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Sinar Perkasa Wood telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya. Observasi Untuk kedepan LMHHOK harus selalu disusun mengacu pada masing-masing data/dokumen pendukungnya, antara lain data/dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (Kayu Gergajian dan Veneer), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi produk jadi, dokumen rekapitulasi pemindahtanganan local (penerbitan SKSHH-KO/Nota Perusahaan) dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor (penerbitan PEB/V-Legal bilamana sudah ada ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain/industry lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood selama periode audit Januari s/d Maret 2021 belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. <u>Observasi:</u> Apabila nanti PT. Sinar Perkasa Wood telah mulai melakukan penjualan/pemindahan produk barecore atau blockboard dengan tujuan lokal, maka wajib menggunakan dokumen angkut yang sah yaitu berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan. Pencatatan penjualan harus rutin dilakukan dan dicatat dalam Laporan Mutasi Produk jadi, sehingga dapat dipergunakan sebagai kontrol stok produk di gudang barang jadi.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT NET tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Maret 2020 s/d Februari 2021.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood selama periode audit Januari s/d Maret 2021 belum melakukan perdagangan atau penjualan produk dengan tujuan ekspor. <u>Observasi :</u> Jika nanti PT. Sinar Perkasa Wood telah melakukan penjualan ekspor produk barecre dan blockboard,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		maka wajib memperhatikan beberapa persyaratan dalam kegiatan ekspor antara lain memastikan bahwa produk jadi yang dijual ekspor harus berasal dari hasil produksinya sendiri dan tidak boleh melakukan penjualan ekspor produk jadi yang bukan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan trading (pinjam dan/atau meminjam bendera).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood selama periode audit Januari s/d Maret 2021 belum melakukan perdagangan atau penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood selama periode audit Januari s/d Maret 2021 belum melakukan perdagangan atau penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Sinar Perkasa Wood selama periode audit Januari s/d Maret 2021 belum melakukan perdagangan atau penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Sinar Perkasa Wood saat ini belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sehingga tidak boleh menggunakan Logo V-Legal. Observasi: Apabila PT. Sinar Perkasa Wood telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu, maka wajib membubuhkan tanda V-Legal pada saat melakukan penjualan baik lokal maupun ekspor sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara <i>on product</i> (dibubuhkan pada produk atau kemasan produk) atau secara <i>off product</i> (dibubuhkan pada dokumen-dokumen, seperti kop surat perusahaan, nota perusahaan, surat jalan dlsb.).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sinar Perkasa Wood telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Sinar Perkasa Wood tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Nasional Energi Terbarukan memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sinar Perkasa Wood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		